



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 17 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan serta menekan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang perikanan, dipandang perlu menyusun Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan (Lembaran Negara No. 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
  9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.50/Men/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012;
  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/permen-kp/2014 tentang perubahan ke empat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per.02/men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan;
  11. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/permen-kp/2014 tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
  12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22/permen-kp/2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat di Bidang Kelautan dan Perikanan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
15. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 51 Tahun 2017 tentang Lelang lebak, Lebung, Sungai dan Suak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan;
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
6. Pengawasan dan pengendalian adalah kegiatan operasional dalam rangka menjamin ditaatinya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya ikan;
7. Pengelolaan sumberdaya perikanan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal, berkelanjutan dan bertanggung jawab;
8. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
9. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan;
10. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan usaha memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk

kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;

11. Usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perikanan;
12. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;
13. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
14. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
15. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan kelengkapan atau benda-benda lainnya dipergunakan untuk menangkap ikan;
16. Alat Bantu Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya dipergunakan untuk membantu efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan;
17. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasan-batasan tertentu sebagai prasarana perikanan, tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan atau usaha perikanan, pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan, pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil penangkapan, pengelolaan distribusi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumberdaya ikan;
18. Pusat Pendaratan Ikan (PPI) adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasan-batasan tertentu sebagai prasarana perikanan, tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan atau usaha perikanan, pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan, pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil penangkapan, pengelolaan distribusi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumberdaya ikan yang klasifikasinya di bawah Pelabuhan Perikanan;
19. Tempat Pendaratan Ikan (TPI) adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasan-batasan tertentu sebagai prasarana perikanan, tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan atau usaha perikanan, pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan, pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil penangkapan, pengelolaan distribusi

dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumberdaya ikan yang klasifikasinya di bawah Pusat Pendaratan Ikan;

20. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membiakkan, membesarkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun untuk tujuan komersial;
21. Usaha pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia;
22. Pengawasan bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi, pemanfaatan lahan, pembudidayaan ikan, penataan ruang, teknologi pembudidayaan, sumberdaya lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya;
23. Pengawasan bidang penangkapan ikan adalah kegiatan pengawasan terhadap kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan;
24. Pengawasan bidang mutu hasil perikanan adalah kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan yang meliputi penilaian kelayakan dasar di sentra produksi/distribusi, di unit pengolahan hasil perikanan, penilaian sistem mutu, sertifikasi personil, pengujian mutu, sertifikasi produk, sistem mutu laboratorium, standardisasi dan monitoring;
25. Pengawasan dan pengendalian mutu adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh otoritas kompeten untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan peraturan dalam rangka memberi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
26. Sistem jaminan mutu dan keamanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan produk perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia atas pengelolaan wilayah pesisir baik darat maupun laut;
27. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri yang berwenang atau oleh pejabat yang ditunjuk;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengangkatan status sebagai penyidik bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30. Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif

masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.

31. Pedoman Pengawasan dan Pengendalian dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat, aparat dan atau masyarakat luas serta dunia usaha dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan agar kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat berlangsung secara optimal, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

## **BAB III PETUNJUK TEKNIS**

### **Pasal 4**

Pedoman Pengawasan dan Pengendalian dalam Pengelolaan Sumberdaya perikanan di Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahan dengan Peraturan Bupati ini.



## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN METODE PENGAWASAN**

#### **2.1 Ruang Lingkup Pengawasan**

Ruang lingkup pengawasan perikanan meliputi pengawasan terhadap penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan/distribusi ikan, pembudidayaan ikan, mutu produk olahan ikan dan pengelolaan wilayah perairan. Secara Formal pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dalam hal ini bidang pengawasan sumberdaya perairan dan pengawas perikanan bekerjasama dengan TNI, dan Polair serta instansi terkait lainnya. Secara non formal pengawasan dilaksanakan oleh Forum Komunikasi POKMASWAS dan POKMASWAS yang berada di desa.

Jalur formal pengawasan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip pemantauan, pelaporan, pemeriksaan, pengamatan lapangan dan atau penyelidikan dan penyidikan. Jalur non formal pengawasan dilaksanakan atas dasar pemantauan, pengamatan di lapangan dan pelaporan adanya tindak pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan dan memfasilitasi adanya konflik antar kelompok nelayan.

#### **2.2 Metode Pengawasan**

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan dilakukan dengan menggunakan metode pre-emptive, preventive, repressive. Pengawasan secara pre-emptive adalah upaya pengawasan yang lebih mengarah kepada penataan secara sukarela berbagai aturan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengawasan secara terpadu berbasis masyarakat pesisir yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan. Implementasi tindakan pre-emptive dapat berupa sosialisasi, pembinaan, peningkatan apresiasi, penyuluhan kesadaran hukum, kerjasama dengan POKMASWAS dan *stakeholders* terkait.

Pengawasan secara preventive adalah upaya untuk mencegah para pelaku melakukan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Implementasi tindakan preventif dapat berupa identifikasi dan verifikasi data dan informasi, operasi darat dan laut secara rutin, berkala dan insidental dengan bekerjasama dengan TNI Polair dan instansi terkait.

Pengawasan secara represive adalah upaya pengawasan yang dilakukan dengan penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

**BAB III**  
**MEKANISME OPERASIONAL PENGAWASAN**

**3.1 Pengawasan terhadap Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan**

Pengawasan penangkapan dan atau pengangkutan ikan dilaksanakan terhadap kegiatan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan. Pengawasan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dilakukan terhadap :

- a. Kapal penangkap dan atau pengangkut ikan yang sedang merapat, berlabuh, berlayar dan atau melakukan operasi penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan;
- b. Alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan;
- c. Alat angkut ikan lainnya;
- d. Bahan, cara dan metode yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

Pengawasan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut :

- a. Pelabuhan Perikanan;
- b. Pangkalan/Pusat Pendaratan Ikan;
- c. Tempat Pendaratan Ikan;
- d. Tempat-tempat kapal perikanan sedang melakukan kegiatan;
- e. Tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. Dokumen perizinan kapal perikanan;
- b. Fisik Kapal Perikanan;
- c. Alat Penangkap Ikan ;
- d. Alat Bantu Penangkapan Ikan;
- e. Peralatan lainnya;
- f. Kegiatan operasional penangkapan ikan dan hasil penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan;
- g. Ketaatan di pelabuhan pangkalan/bongkar muat/pelaporan.

Pemeriksaan dokumen perizinan kapal penangkap ikan meliputi antara lain :

- a. Asli SIUP, SIPI, dan atau SIKPI serta Pas Perahu;
- b. Sertifikat ANKAPIN bagi Nakhoda;
- c. Surat Laik Operasi dan Surat Persetujuan Berlayar.

Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan atau kapal pengangkut ikan meliputi :

- a. Kesesuaian dokumen kapal dengan jenis, ukuran, bentuk dan tanda pengenal kapal perikanan;
- b. Jumlah dan ukuran palkah dan box ikan;
- c. Jenis, merk, nomor seri dan kekuatan mesin kapal perikanan.

Pemeriksaan fisik alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan meliputi :

- a. Kesesuaian dokumen perijinan usaha perikanan dengan koordinat, jenis, jumlah, ukuran dan spesifikasi teknis dari alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
- b. Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang undang-undang.

Pemeriksaan fisik peralatan lainnya adalah semua peralatan yang digunakan di atas kapal perikanan guna mendukung kegiatan operasional penangkapan ikan meliputi jumlah, jenis, ukuran dari peralatan tersebut. Pemeriksaan terhadap kegiatan operasional penangkapan ikan dan hasil penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan meliputi jalur penangkapan ikan, fishing ground penangkapan ikan, jenis, ukuran, jumlah, asal ikan dan keadaan fisik ikan hasil tangkapan dan atau hasil angkutan, pemasaran dan distribusi ikan masuk dan ikan keluar pelabuhan/PPI/TPI. Pemeriksaan terhadap ketaatan kapal penangkap ikan dan atau pengangkut ikan di pelabuhan/PPI/TPI meliputi kesesuaian bongkar/muat dan mengangkut ikan serta kegiatan melapor sesuai dokumen yang diizinkan.

Selain itu pengawasan penangkapan juga dilakukan terhadap kawasan suaka perikanan yang menurut undang-undang bahwa kawasan tersebut dilarang untuk kegiatan penangkapan dan atau pengangkutan ikan dan juga melakukan pengawasan terhadap jenis-jenis ikan yang dilindungi, meliputi jenis, jumlah dan ukuran ikan yang dilindungi serta ditangkap dan atau diangkut.

### 3.2 Pengawasan terhadap Pembudidayaan Ikan

Pengawasan pembudidayaan ikan dilaksanakan terhadap kegiatan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang meliputi pembenihan ikan dan pembesaran ikan. Pengawasan terhadap pembudidayaan ikan dilakukan terhadap :

- a. Usaha pembudidayaan ikan pada tahap praproduksi meliputi pemetaan lahan, identifikasi lokasi, status kepemilikan lahan dan atau pencetakan lahan pembudidayaan ikan;
- b. Usaha di bidang pembudidayaan pada tahap produksi meliputi pembenihan, pembesaran dan atau pemanenan.

Pengawasan pembudidayaan ikan dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut :

- a. Lokasi pembenihan ikan;
- b. Lokasi pembesaran ikan;
- c. Tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan pembudidayaan ikan dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. Dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan;
- b. Sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- c. Kegiatan operasional pembudidayaan ikan;
- d. Bahan, metode dan cara pembudidayaan ikan.

Pemeriksaan dokumen perizinan pembudidayaan ikan meliputi antara lain :

- a. Asli Sertifikat tanah, Akte Pendirian Usaha, HO dan Amdal;
- b. Asli SIUP, dan SPI.

Pemeriksaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan meliputi antara lain:

- a. Kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dengan yang tercantum pada dokumen perizinan;
- b. Jumlah, jenis dan ukuran sarana yang digunakan;
- c. Kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

Pemeriksaan kegiatan operasional pembudidayaan ikan meliputi antara

lain :

- a. Kesesuaian jenis teknologi yang diterapkan dengan yang tercantum dalam perizinan;
- b. Kesesuaian jenis teknologi yang diterapkan dengan dukungan sarana dan prasarana pengolahan limbah;
- c. Pemasaran dan distribusi benih ikan/ikan konsumsi yang dihasilkan.

Pemeriksaan bahan, cara dan metode yang digunakan dalam pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Asal usul riwayat induk dan atau benih yang digunakan;
- b. Jumlah, jenis dan ukuran pakan yang digunakan;
- c. Kesesuaian jumlah dan jenis obat-obatan yang digunakan dengan kaidah Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB );
- d. Monitoring residu obat, bahan kimia, bahan biologi dan kontaminan serta penggunaan pakan.

### **3.3 Pengawasan Mutu Hasil Perikanan**

Pengawasan mutu hasil perikanan dilaksanakan terhadap kegiatan usaha perikanan di bidang pengolahan hasil perikanan yang meliputi penilikan kelayakan dasar di sentra produksi / distribusi, di unit pengolahan hasil perikanan, penilikan sistem mutu, sertifikasi personel, pengujian mutu, sertifikasi produk, sistem mutu laboratorium, standardisasi dan monitoring. Pengawasan terhadap mutu hasil perikanan dilakukan terhadap :

- a. Kelayakan dasar sentra produksi dan distribusi hasil perikanan;
- b. Kelayakan Unit pengolahan ikan;
- c. Kelayakan penanganan ikan hasil tangkapan di atas kapal;
- d. Sarana dan prasarana pengolahan ikan;
- e. Bahan, cara dan metode yang dipergunakan untuk pengolahan hasil perikanan.

Pengawasan mutu hasil perikanan dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut :

- a. Sentra produksi dan distribusi hasil perikanan (Pelabuhan perikanan, PPI dan TPI );
- b. Unit Pengolahan Ikan;

- c. Kapal Perikanan;
- d. Tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan mutu hasil perikanan dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. Higiene dan rantai dingin di kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan sarana pengangkutan/distribusi;
- b. Higiene dan rantai dingin di tempat pendaratan, tempat pelelangan ikan dan tempat penampungan ikan;
- c. Kondisi ikan hasil tangkapan saat didaratkan secara organoleptik;
- d. Kesesuaian sarana dan prasarana penanganan ikan di tempat pembongkaran dan penampungan ikan;
- e. Higiene dan rantai dingin di unit pengolahan ikan;
- f. Kesesuaian sarana dan prasarana unit pengolahan ikan;
- g. Kesesuaian unit pengolah limbah;
- h. Monitoring residu obat, bahan kimia, bahan biologi dan kontaminan pada hasil perikanan.

Pelaksanaan pengawasan mutu hasil perikanan meliputi kegiatan inspeksi, pengambilan contoh, pengujian, verifikasi, survailen, sertifikasi pada setiap tahapan proses sejak produksi primer, pengolahan dan distribusi

### **3.4 Pengawasan Pengelolaan Wilayah Perairan**

Pengawasan pengelolaan wilayah perairan dilaksanakan terhadap pelaksanaan dari rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan wilayah perairan guna mendorong pemanfaatan sumberdaya wilayah perairan secara optimal dan berkelanjutan serta melakukan penegakkan hukum terhadap adanya tindak pelanggaran dalam pengelolaan wilayah perairan melalui sanksi administrasi, sanksi perdata dan atau sanksi pidana.

Pengawasan pengelolaan wilayah perairan dilakukan terhadap :

- a. Pengelolaan kawasan perairan;
- b. Pengelolaan wilayah daratan perairan yang masih dipengaruhi oleh perairan.

Pengawasan pengelolaan wilayah perairan dilakukan di tempat tempat sebagai berikut :

- a. Kawasan sungai, rawa, danau, lebak, lebung dan suak;
- b. Kawasan konservasi sumberdaya ikan;
- c. Kawasan sumberdaya perikanan yang sedang direhabilitasi;
- d. Tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan pengelolaan wilayah perairan dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap :

- a. Kerapatan populasi dan perkembangan sumberdaya perikanan baik jumlah, jenis dan sebarannya;
- b. Ekosistem kawasan perairan, populasi dan keragaman jenis ikan serta palsa nutfah;
- c. Kondisi sumber hayati dan spesies biota air yang dilindungi;
- d. Semua aktifitas manusia yang dapat mencemari dan merusak lingkungan perairan.

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan wilayah perairan meliputi kegiatan inspeksi, patroli darat dan patroli laut bekerjasama dengan TNI dan Polair. Pengawasan juga harus melibatkan masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS) dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada aparat yang berwenang.

## **BAB IV**

### **PELAKSANA PENGAWASAN DI LAPANGAN**

#### **4.1 Pengawas Perikanan**

Pengawas perikanan merupakan jabatan fungsional dalam rumpun ilmu hayat. Pengawas perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan perikanan pada instansi pemerintah yang diduduki oleh seorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pengawas Perikanan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan. Pengawas perikanan terdiri dari Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengawas Perikanan bidang Penangkapan Ikan dan Pengawas Perikanan bidang Pengawasan Mutu Hasil Perikanan.

#### **4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Perikanan**

Tugas pokok dan fungsi Pengawas Perikanan adalah menyiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan perikanan.

#### **4.2 Rencana Kerja dan Pelaporan**

Dalam melakukan pengawasan di lapangan setiap pengawas perikanan wajib menyusun rencana kerja tahunan pengawasan di wilayah kerjanya dengan rinci hingga kegiatan bulanan. Penyusunan rencana kerja pengawasan perikanan dikoordinasikan dengan koordinator pengawas perikanan dan pejabat terkait serta diketahui oleh Kepala Dinas Perikanan sebagai atasan langsungnya. Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait ( TNI, Polair, Muspika dan Kepala Desa) serta tokoh masyarakat dan toko agama setempat.

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib membuat laporan berkala setiap bulan kepada Dinas Perikanan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan setiap akhir tahun. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan terdapat indikasi tindak pelanggaran segera dilaporkan kepada Dinas Perikanan untuk dilakukan peringatan lisan, tertulis, dan sanksi administrasi, namun apabila ditemukan adanya indikasi tindak pelanggaran pidana di bidang perikanan maka segera melapor kepada

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal, 26 Januari 2018

**BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

**HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal, 19 Februari 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

**SYAHRON NAZIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2018 NOMOR**

aparatus penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

**HERI AMALINDO**